



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Saiful Syarkawi;
Tempat lahir : Keutapang Mameh;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/1 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batul Hidayah, Desa Pulo U, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa pada dipersidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Suryawati, S.H dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum/Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi, tanggal 7 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Januari 2022 Nomor 12/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 14 Desember 2021 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur NO.REG.PERK.: PDM-73/E.4/Enz.1/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

Primer:

----- Bahwa Terdakwa Saiful Syarkawi als Pon pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di tepi pantai Dusun Sampan, RT. 00 RW. 00

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ketapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama dengan Saksi Martunis (penuntutan diajukan secara terpisah), Saksi Rahmat bin Rusli (penuntutan diajukan secara terpisah), Saksi Tajul Kamal (penuntutan diajukan secara terpisah) dan Saksi Fadli bin M. Yahya (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan 'shabu-shabu' dengan berat seluruhnya kurang lebih 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2021, Terdakwa di hubungi oleh Nasrul (DPO) ke nomor telepon Terdakwa 082361636532, Nasrul menawarkan pekerjaan terkait ambil barang berupa shabu dan Terdakwa menyanggupi permintaan Nasrul tersebut dengan meminta waktu untuk mencari orang terlebih dahulu. Selanjutnya atas permintaan Nasrul, Terdakwa menghubungi Saksi Martunis (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk menawarkan pekerjaan mengambil shabu dan Saksi Martunis menyanggupi permintaan Terdakwa untuk selanjutnya Saksi Martunis mengajak Saksi Rahmat bin Rusli (penuntutan diajukan secara terpisah), Saksi Tajul Kamal (penuntutan diajukan secara terpisah) dan Saksi Fadli bin M.Yahya (penuntutan diajukan secara terpisah) dan mereka menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2021 Saksi Martunis menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dari Terdakwa, selanjutnya uang tersebut pada tanggal 14 April 2021 diserahkan kepada Saksi Fadli bin M.Yahya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk menyewa kapal motor milik Saksi Fadli bin M.Yahya dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Martunis kepada Saksi Rahmat bin Rusli yang dipergunakan untuk beli BBM dan makan bersama Saksi Tajul Kamal dan Saksi Fadli bin M.Yahya untuk kebutuhan selama mengambil shabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Martunis menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat bin Rusli, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Fadli bin M.Yahya sudah berangkat untuk mengambil shabu sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Terdakwa. selanjutnya tanggal 16 April 2021 pukul 02.00 WIB, Saksi Rahmat bin Rusli, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Fadli bin M.Yahya tiba di perairan Thailand dekat pulau Adang, Saksi Rahmat bin Rusli menghubungi orang yang akan menyerahkan barang dan dilakukan perpindahan sebanyak 4 (empat) karung berisi shabu diangkut ke kapal yang dinaiki Para Saksi tersebut. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB kapal yang dinaiki Saksi Rahmat bin Rusli, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Fadli bin M.Yahya disorot lampu oleh kapal patroli dan karena panik kapal yang dinaiki oleh Para Saksi tersebut dikemudikan oleh Saksi Tajul Kamal secara kencang dengan tujuan untuk menghindari kapal patroli sedangkan Saksi Rahmat bin Rusli dan Saksi Fadli bin M. Yahya membuang 4 (empat) karung berisi shabu kelaut sampai akhirnya ditangkap oleh Petugas BNN dan terhadap Saksi Rahmat bin Rusli, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Fadli bin M.Yahya beserta barang bukti 4 (empat) karung berisi shabu dibawa ke kantor BNN Pusat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Martunis, Saksi Rahmat bin Rusli, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Fadli bin M.Yahya tersebut dikendalikan atas perintah Terdakwa yang merupakan Napi pada Lapas Kelas IIB Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sehingga berdasar informasi tersebut Saksi Yulamral, SH dan Saksi Dwi Kurnia Putra yang merupakan petugas BNN pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB melakukan koordinasi dengan Saksi Zulfadli bin M.Yahya petugas Lapas Kelas IIB Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur untuk peminjaman/BON terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone android warna rose gold merk oppo F1s dengan nomor sim card 08236109848, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia 105 dengan nomor sim card 082360781143 dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk nokia 105 dengan nomor sim card sudah dibuang oleh Terdakwa yang mana terhadap handphone tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone android warna rose gold merk oppo F1s dengan nomor sim card 08236109848, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 dengan nomor sim card 082360781143 dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk nokia 105 dengan nomor sim card sudah dibuang berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:2074/FKF/2021 tanggal 28 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Bareskrim Polri, dengan hasil pemeriksaan terhadap image file handphone Nokia GSM 105 (TA-1034) IMEI 1: 358978098507598, IMEI 2: 358978098557593 atas nama Saiful Syarkawi alias PON, ditemukan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan berupa :

No	folder	Party	All timestamps	SMSC	status	Source info	Message
1	sent	0812 8943 8353 Direc tion : Outg oing	Time : 4/14/2021 10:44:48 PM (UTC+0)		Sent		N 06 22 500 E 99 03 500 Ini lah kamal baru dekat pulau adang
2	sent	0812 8943 8353 Direc tion : Outg oing	Time : 4/14/2021 8:22:37 PM (UTC+0)		Sent		N (0619159) E (0985727 0) HP +88 21668820 424 +88 21668820 465
3	sent	0812 8943 8353 Direc	Time : 4/7/2021 11:29:07 PM (UTC+0)		Sent		N (0619159) E (0985727 0) HP

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA



		tion : Outg oing				+88 21668820 424 +88 21668820 465
4	inbox	6282 3155 5019 2 Direc tion : Inco ming	Time : 4/15/2021 1:54:49 PM (UTC+0)	6281 1005 01	Read	Bri Syariah 10588507 36 Andriani
5	inbox	6282 3155 5019 2 Direc tion : Inco ming	Time : 4/14/2021 10:55:12 PM (UTC+0)	6281 1005 01	Read	N 06 22 500 E 99 03 500 Ini lah kamal baru dekat pulau adang

- Bahwa terhadap shabu-shabu dengan total berat bruto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium narkotika No. PL379CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan untuk turut dalam penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran/pendistribusian narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

----- Bahwa Terdakwa Saiful Syarkawi als Pon baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di tepi pantai Dusun Sampan, RT. 00 RW. 00 Desa Ketapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama dengan Saksi Martunis (penuntutan diajukan secara terpisah), Saksi Rahmat bin Rusli (penuntutan diajukan secara terpisah), Saksi Tajul Kamal (penuntutan diajukan secara terpisah) dan Saksi Fadli bin M.Yahya (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal dengan sebutan 'shabu-shabu' dengan berat seluruhnya kurang lebih 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saiful Syarkawi als Pon telah sepakat untuk turut dalam kegiatan penyediaan shabu-shabu yang dilakukan bersama dengan Nasrul (DPO) terhadap shabu-shabu dengan berat bruto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram. Yang mana terhadap paket shabu tersebut diambil oleh Saksi Martunis, Saksi Rahmat bin Rusli, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Fadli bin M.Yahya dengan menggunakan kapal motor hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh Petugas BNN di tepi pantai Dusun Sampan, Desa Ketapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
- Bahwa terhadap peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Martunis, Saksi Rahmat bin Rusli, Saksi Tajul Kamal dan Saksi Fadli bin M.Yahya tersebut dikendalikan atas perintah Terdakwa yang merupakan napi pada Lapas Kelas IIB Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sehingga berdasar informasi tersebut Saksi Yulamral, SH dan Saksi Dwi Kurnia Putra yang merupakan petugas BNN pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WIB melakukan koordinasi dengan Saksi Zulfadli bin M.Yahya petugas Lapas Kelas IIB Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur untuk peminjaman/BON terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone android warna rose gold merk oppo F1s dengan nomor sim card 08236109848, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia 105 dengan nomor sim card 082360781143 dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk nokia 105 dengan nomor sim card sudah dibuang oleh Terdakwa yang mana terhadap handphone tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan peredaran narkotika jenis SHABU;

- Bahwa terhadap shabu-shabu dengan total berat bruto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium narkotika No. PL379CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan untuk turut dalam penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran/pendistribusian narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal -- November 2021REG.PERK: PDM- -- /E.4/Enz.1/08/2021, Terdakwa telah dituntut tsebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Syarkawi Als Pon Sarkawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Syarkawi Als Pon Sarkawi dengan Pidana Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu Kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat brutto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
- Kompas kapal warna hitam emas;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia T1F warna hitam No. Simcard 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri : 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
- 1 (satu) unit handphone android warna rose Gold, merk OPPO F1s Model A1601 Dual Sim, Nomor Imei 863091032491677 dan Imei: 863091032491669 dengan nomor simcard 0823 6109 848;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei: 358978098557593, dengan nomor simcard 0823 6078 1143;
- 1 (satu) unit handphone warna putih, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei: 355841091289544 dan Imei: 355841091389542, tanpa simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Oskadon Medan Jaya warna kuning;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Rahmat Bin Rusli;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Martunis;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Syarkawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu Kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat brutto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
 - Kompas kapal warna hitam emas;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia T1F warna hitam No. Simcard 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri : 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
 - 1 (satu) unit handphone android warna rose Gold, merk OPPO F1s Model A1601 Dual Sim, Nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor simcard 0823 6109 848;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei: 358978098557593, dengan nomor simcard 0823 6078 1143;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei: 355841091389542, tanpa simcard;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Oskadon Medan Jaya warna kuning; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Rahmat Bin Rusli;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Martunis;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Bin Rusli dan Saksi Martunis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 33/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 14 Desember 2021
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Idi bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 24 Desember 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 24 Desember 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi masing-masing tanggal 29 Desember 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 24 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **SAIFUL SYARKAWI** telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya;

3. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum “turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonanbanding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Syarkawi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Saiful Syarkawi** berupa pidana mati.
3. Memerintahkan terdakwa **Saiful Syarkawi** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu Kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat brutto 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
 - Kompas kapal warna hitam emas;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia T1F warna hitam No. Simcard 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri : 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
 - 1 (satu) unit handphone android warna rose Gold, merk OPPO F1s Model A1601 Dual Sim, Nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor simcard 0823 6109 848;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei : 358978098557593, dengan nomor simcard 0823 6078 1143;

- 1 (satu) unit handphone warna putih, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei: 355841091389542, tanpa simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal motor (KM) Oskadon Jaya warna kuning

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Rahmat Bin Rusli

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Martunis.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat bin Rusli dan saksi Martunis

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 30 November 2021;

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan/atau Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi, dan telah membaca, serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum karena telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan bermamfaat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai-berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dikarenakan terdakwa menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada nilainya oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kejahatan narkoba di Indonesia sudah mencapai dampak yang membahayakan dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dilakukan oleh sindikat atau mafia yang profesional, militan, terorganisir dan sistematis yang dampaknya merusak kesehatan dan karakter bangsa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ikut berperan aktif atas sindikat atau mafia peredaran Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 77.670 gram (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh gram);

Menimbang, bahwa peran aktif terdakwa atas sindikat atau mafia peredaran Narkotika Golongan I berupa sabu adalah bersepakat dengan saksi Martunis atas tawaran orang bernama Nasrul untuk melakukan pekerjaan penjemputan dan membawa Narkotika Golongan I berupa sabu dari Perairan Negara Thailand ke daratan Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur. Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 77.670 gram (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh gram) tersebut telah berhasil diterima dari penjual oleh saksi Rahmat, saksi Tajul Kamal dan saksi Fadil di Perairan Negara Thailand dan dibawa menuju Pelabuhan Idi Rayeuk Aceh Timur menggunakan Kapal Motor KM Oskadon;

Menimbang, bahwa menilik pada peran aktif terdakwa atas peredaran Narkotika Golongan I berupa sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 77.670 gram (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh gram) yang dikendalikan dari dalam Lembaga

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Idi Rayeuk ditempat mana terdakwa sedang menjalani hukuman juga atas perkara peredaran Narkotika Golongan I, termasuk dalam keadaan yang memberatkan, sedangkan rasa penyesalan dan pernyataan terdakwa bahwa ia terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahinya keluarga tidak akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Idi Rayeuk atas hukuman penjara seumur hidup, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf K tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menghasilkan rumusan hukum bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan sesuai dengan Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Mansur, Bc.IP.,S.H.,M.Hum dan H.Zulkifli, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Januari 2022 Nomor 12/PID.SUS/2022/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Syamsyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

D.t.o

D.t.o

1. Mansur, Bc.IP.,S.H.,M.Hum

Yus Enidar, S.H.,M.H

D.t.o

2. H.Zulkifli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

D.t.o

Syamsyah, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PANITERA,

REFLIZAILIUS, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)